



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **CUT NONA SARI**, Lahir di Langsa, tanggal 18 Agustus 1979, beralamat di Jalan TM Bachrum RT Ujung Blang RT/RW/000/000, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. **OLLY FIRDIANSYAH, S.E.**, Lahir di Kuala Simpang, tanggal 19 Agustus 1978, beralamat di Jalan TM Bachrum RT Ujung Blang RT/RW/000/000, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;

Dalam hal ini **PEMBANDING I** semula Penggugat I dan **PEMBANDING II** semula Penggugat II, memberikan kuasa kepada **EMIL HAKIM, S.H.**, dan Rekan, para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Letnan Nomor 3 A Gampong Laksana Kuta Alam Banda Aceh, email: muftiilmiyansyah4191@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024 Nomor: 014/EHP/Pdt/VII/2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan Nomor 31/PAN.PN.W1-U4/HK.2.04/VIII/2024, sebagai **Para Pembanding** semula Para Penggugat;

L a w a n :

1. **NURHAYATI**, alamat di Kelurahan Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, sebagai **Terbanding I** semula Tergugat;
2. **KEPALA KANTOR CABANG PT. BANK SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 20-22

Halaman 1 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gampong Jawa, Kota Langsa, Provinsi Aceh - 24354, sebagai **Terbanding II** semula Turut Tergugat I;

3. **KEPALA KANTOR PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**, Area Retail Colletion, Restructuring And Recovery Lhoksemawe, berkedudukan di Jalan Merdeka Kelurahan No. 25 E, Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksemawe, Provinsi Aceh, 24351, sebagai **Terbanding III** semula Turut Tergugat II;

4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAKYAAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) LHOKSEMAWE**, berkedudukan di Jalan Teuku Hamzah Bendanara, Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksemawe, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding IV** semula Turut Tergugat III;

5. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA LANGSA**, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh, sebagai **Terbanding V** semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 118/PDT/2024/PT BNA tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 118/PDT/2024/PT BNA tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa

Halaman 2 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs tanggal 18 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolute;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp517.500,00 (*lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs diucapkan pada tanggal 18 November 2024, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pdt.G/2024/PN Lgs tanggal 25 Nopember 2024, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Langsa Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa dalam perkara ini Pembanding/Kuasanya tidak mengajukan memori banding, begitu juga Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan

Halaman 3 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs tanggal 18 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena sudah berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan alasan yang tepat dan benar, apalagi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan bagi Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs tanggal 18 November 2024, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs tanggal 18 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 18 November 2024 Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lgs, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 yang terdiri dari Aimafni Arli, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

d.t.o.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Aimafni Arli, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaks Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses.....Rp130.000,00
Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 5 Hal, Putusan Perdata Nomor 118/PDT/2024/PT BNA